




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

*BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH*



## DAFTAR ISI

	HAL
<b>HALAMAN COVER</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	3
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	4
1.2    Isu-isu Strategis .....	6
1.3    Dukungan SDM, Sarpras dan Anggaran .....	11
1.4    Sistematika Penulisan .....	13
1.5    Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 .....	13
1.6    Langkah Perbaikan yang Dilakukan Oleh Internal OPD Terkait .....	15
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1    Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	16
2.2    Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
2.3    Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....	18
2.4    Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	19
2.5    Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	21
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1    Capaian Kinerja .....	24
3.2    Efisiensi Anggaran .....	37
3.3    Inovasi .....	39
3.4    Penghargaan .....	40
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
4.1    Kesimpulan .....	42
4.2    Rekomendasi .....	42
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja	
RKT	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2025

Pimpinan OPD



Slamet, AK

Pembina Utama Madya

NIP. 19660215 198603 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**


Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. BPKAD Provinsi Jawa Tengah merupakan penyatuan perangkat daerah pelaksana fungsi pengelolaan keuangan daerah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelola barangan milik daerah pada Bidang Aset Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mendasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tersebut, susunan organisasi BPKAD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran, terdiri:
  - a. Sub Koordinator Anggaran Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Koordinator Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Koordinator Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Bidang Akuntansi, terdiri:
  - a. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Koordinator Akuntansi Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri:
  - a. Sub Koordinator Perbendaharaan Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. Sub Koordinator Perbendaharaan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Koordinator Pengelolaan Kas Daerah;
6. Bidang Aset Daerah, terdiri:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Aset Daerah;
  - b. Sub Koordinator Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah; dan
  - c. Sub Koordinator Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri:
- a. UPTD Pemberdayaan Aset Daerah Kelas A; dan
  - b. UPTD Pengelola Asrama Donohudan Kelas B.

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Gambar 1.1 Bagan Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Tengah

BPKAD merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPKAD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD;
- f. pembinaan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengolahan data keuangan Daerah serta memfasilitasi dana transfer Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2 ISU-ISU STRATEGIS

Mendasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**". Adapun Prioritas pembangunan pada tahun 2024 ditujukan untuk :

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; dan
- d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, BPKAD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang cukup vital dalam menjamin keterpaduan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota yaitu melalui evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Tugas ini merupakan representasi dari peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Melalui Evaluasi diharapkan kebijakan seperti Prioritas Pembangunan Nasional, Program Strategis Nasional (PSN), Kebijakan yang bersifat *earmarking*, Program Kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Alokasi Anggaran yang bersifat *Top-down*, dapat lebih terjamin dan terlaksana di daerah Kabupaten/Kota.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah, selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan, juga mempunyai tugas mengawal pelaksanaan penyelenggaraan haji melalui unit pelaksana perangkat daerah Asrama Donohudan. Peran penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan haji menjadi salah satu hal yang prioritas mengingat fasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kewajiban Negara guna menjamin hak beragama setiap masyarakat.

Sarana Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://bpkad.jatengprov.go.id/> dan Email: [bpkad@jatengprov.go.id](mailto:bpkad@jatengprov.go.id) Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.4 Tampilan Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah guna penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, dihadapkan dengan beberapa tantangan. Adapun setiap permasalahan yang ada selanjutnya dirumuskan sebuah solusi yang tepat dalam rangka menjamin optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Dengan membandingkan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya, maka tantangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan "Satu Data Indonesia" sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Keuangan melalui SIPD;
- b. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan sistem informasi;
- c. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan sehingga belum bisa dicapai secara optimal mengingat pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melihat urgensi kebutuhan;
- d. Belum adanya struktur organisasi yang secara khusus mewadahi fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan pendampingan/fasilitasi pengelolaan keuangan daerah ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta pembinaan lainnya seperti konsolidasi data keuangan, konsultasi, sosialisasi dan *monitoring* pengelolaan keuangan di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah belum dapat berjalan secara optimal.
- e. Program peningkatan kapasitas aparatur/pengembangan pegawai khususnya terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pegawai sesuai ketentuan.
- f. Konsistensi kebijakan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal.
- g. Pengamanan atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program sertifikasi sebagai tindak lanjut kebijakan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jawa Tengah; dan

- h. Optimalisasi perencanaan kebutuhan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD melalui pemberdayaan dan pemanfaatan BMD.

Merujuk pada beberapa tantangan yang telah diuraikan di atas, permasalahan utama yang menjadi isu–isu strategis yang dihadapi pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tujuan percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota khususnya bidang pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), baik pada tahapan penganggaran maupun tahapan penatausahaan berbasis *cashless* dan *paperless* pada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui penatausahaan SIM Aset yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pemberdayaan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD, termasuk didalamnya peningkatan kapasitas pengelola kebijakan BMD pada pengguna dan pengelola.

### 1.3 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

#### 1.3.1 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BPKAD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah Pegawai di Lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 121 pegawai dengan komposisi untuk Golongan I sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 13 orang, Golongan III sebanyak 79 orang, Golongan IV sebanyak 25 orang dan PPPK sebanyak 3 orang. Terkait dengan komposisi jumlah pegawai per golongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Jumlah Pegawai Per Golongan berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOL	RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV	a	9	12	21
		b	3	0	3

		c	0	0	0
		d	1	0	1
		e	0	0	0
2	III	a	11	5	16
		b	9	15	24
		c	9	5	14
		d	15	10	25
3	II	a	1	2	3
		b	1	0	1
		c	2	2	4
		d	5	0	5
4	I	a	0	0	0
		b	0	0	0
		c	0	0	0
		d	1	0	1
5	PPPK	IX	1	1	2
		VII		1	1
<b>JUMLAH</b>			<b>68</b>	<b>53</b>	<b>121</b>

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 8 Januari 2025

Tabel 1.2

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	20	23	43
2	Sarjana/ D.IV	32	25	57
3	Akademi/ D.III	1	3	4
4	SLTA	12	0	12
5	SMP	2	0	2
6	SD/ MI	1	2	3
<b>Jumlah</b>		<b>68</b>	<b>53</b>	<b>121</b>

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 8 Januari 2025

Tabel 1.3

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Jabatan

NO	GOLONGAN	STRUKTURAL	STAF	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	I	0	1	0	1
2	II	0	13	0	13
3	III	2	62	15	79
4	IV	8	10	7	25
5	PPPK	0	0	3	3
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>86</b>	<b>25</b>	<b>121</b>

Sumber : data kepegawaian BPKAD, per tanggal 8 Januari 2025

### 1.3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4  
Sarana Dan Prasarana Pendukung Operasional pada  
BPKAD Provinsi Jawa Tengah

KODE	NAMA BARANG	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		JML	HARGA	JML	HARGA
1.3.1	Tanah	6	53.300.000.000	7	55.767.500.000
1.3.1.01	Tanah	6	53.300.000.000	7	55.767.500.000
1.3.2	Peralatan dan Mesin	7.884	49.661.007.014	7.953	51.298.798.734
1.3.2.01	Alat Besar	44	2.568.329.860	44	2.568.329.860
1.3.2.02	Alat Angkutan	108	11.136.374.418	118	11.855.622.138
1.3.2.04	Alat Pertanian	-	-	-	-
1.3.2.05	Alat Kantor Rumah Tangga	6.997	25.015.422.845	7.037	25.287.942.845
1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	191	3.141.770.374	191	3.141.770.374
1.3.2.07	Alat Kesehatan	-	-	-	-
1.3.2.10	Alat Komputer	544	7.799.109.517	563	8.445.133.517
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	67	93.809.720.662	70	94.375.016.912
1.3.3.01	Bangunan Gedung	34	79.071.622.643	35	79.472.351.743
1.3.3.02	Monumen	1	846.935.000	1	846.935.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	32	13.891.163.019	34	14.055.730.169
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	7	1.434.138.094	7	1.434.138.094
1.3.4.02	Bangunan air	1	1.434.138.094	1	597.128.465
1.3.4.03	Instalasi	5	382.553.273	5	382.553.273
1.3.4.04	Jaringan	1	454.456.356	1	454.456.356
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	44	9.178.000	44	9.178.000
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	42	9.078.000	42	9.078.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2	100.000	2	100.000
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
1.3.6.01	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.008</b>	<b>198.214.043.770</b>	<b>8.081</b>	<b>202.884.631.740</b>

Sumber: Aplikasi SIM ASET BPKAD, per tanggal 8 Januari 2025

### 1.3.3 DUKUNGAN ANGGARAN

Tabel 1.5  
Tabel Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada  
BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9.452.520.406.000</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>816.440.278.000</b>
4.1.2	Retribusi Daerah	8.122.500.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	687.752.278.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	120.565.500.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>8.610.486.756.000</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.610.486.756.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>25.593.372.000</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	25.593.372.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.452.520.406.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.306.989.580.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>67.769.012.000</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	22.752.003.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.017.009.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.266.775.000</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	661.800.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	414.975.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.158.773.000</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.158.773.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>10.212.795.020.000</b>
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.131.173.811.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	3.081.621.209.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10.306.989.580.000</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(854.469.174.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.336.055.820.000</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.336.055.820.000</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.406.055.820.000</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.186.420.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	505.869.400.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.406.055.820.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>70.000.000.000</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	70.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>70.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>1.336.055.820.000</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>481.586.646.000</b>

Sumber: e-Penatausahaan GRMS TA. 2024

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

Melampirkan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

## 1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

Tabel 1.6

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Saran/Rekomendasi	Keterangan
1	Menyusun Pohon Kinerja mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.	Selesai
2	Menggugah seluruh dokumen Perencanaan maupun dokumen-dokumen lain terkait Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam <i>dashboard</i> PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta memastikan keseluruhan dokumen yang dipublikasi telah sesuai. Hasil Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar serta dimanfaatkan dalam pemberian <i>reward</i> baik untuk unit kerja maupun kinerja individu Instansi Pemerintah.	Selesai

3	Menggunakan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (Renja dan PK). Dokumen LKjIP pada Bab III agar dijelaskan analisis/kajian efisiensi yang menjelaskan atas penggunaan sumber daya (keuangan) dalam mencapai kinerja.	Selesai
4	Menyusun Pakta Integritas sampai dengan level pelaksana. Dokumen LKjIP Bab III agar mencantumkan hasil analisis capaian kinerja.	Selesai
5	Menerapkan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> tidak hanya berdasarkan akumulasi waktu kerja, namun berdasarkan kinerja pegawai.	Selesai
6	Menyusun dokumen LKjIP sesuai dengan surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/6 tanggal 4 Januari 2023, tentang penyusunan LKjIP Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.	Selesai

Adapun berkaitan dengan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 78,85 dengan perincian penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	78,85

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **78,85** maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "**BB**" (**Sangat Baik**) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon III/Koordinator.

## **1.6 LANGKAH PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH INTERNAL OPD TERKAIT**

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/sasaran sesuai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 akan dilakukan setiap bulan dan tiap triwulanan melalui aplikasi *e-controlling* baik *e-controlling* APBD (Fisik dan Keuangan) maupun *e-controlling* kinerja. Masing-masing pelaksana kegiatan lebih cermat dalam mengisi capaian *output* kegiatan ke dalam sistem *e-controlling* dan *e-controlling* Kinerja, sehingga laporan yang tersusun menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
2. Masing-masing unit kerja (Sekretariat/bidang/UPT) telah melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
3. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini telah diupayakan untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan merupakan pernyataan atas sesuatu yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah dalam hal ini BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu periode 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rekomendasi penyelesaian masalah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan komposisi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan perlu dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan sekaligus menangani isu strategis. Tujuan harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada setiap OPD. Serta tujuan merupakan *ultimate outcome* dari perangkat daerah yang akan dicapai dalam tiga tahun kedepan (2024-2026).

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah:

- a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah; dan
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut diatas yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah:

- a. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan;
- b. Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah; dan
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan/Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	97,75	97,91	98	98
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Keselarasannya antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100
			Persentase Realisasi APBD	%	93,25	93,75	94	94
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	100	100	100
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	76	76	76	76
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,60	2,80	3,00	3,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	81,10	81,20	81,20
3	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah		Indek Pengelolaan BMD	%	84,02	89,86	95,69	95,69
		Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100

Sumber: dokumen Renstra BPKAD 2024-2026, Berita Acara Kesepakatan Hasil Desk Verifikasi Rencana Program, Kegiatan dan RAB Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024

## 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran BPKAD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran BPKAD. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan BPKAD yang menjadi tugas dan fungsinya. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPKAD. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan Sasaran	1. Melakukan penguatan sistem informasi pemerintah daerah dalam menunjang pengelolaan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 2. Menjaga keuangan daerah dengan melakukan pemantauan penerimaan dan belanja daerah melalui pengendalian arus kas ( <i>cashflow</i> ) secara komprehensif	1. Implementasi SIPD 2. Optimalisasi penatausahaan keuangan berbasis <i>cashless</i> dan <i>paperless</i> 3. Penyesuaian dan peningkatan kapasitas atas perubahan regulasi pengelolaan keuangan
Tujuan 2 Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	1. Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Meningkatkan tata kelola barang milik daerah	1. Optimalisasi SIM ASET (perencanaan, penatausahaan, pemberdayaan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD) 2. Penguatan kapasitas pengelolaan Barang Milik Daerah baik pada aset pengelola maupun pengguna
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Meningkatkan pengelolaan risiko perangkat daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan haji pada Asrama Donohudan

Sumber : Renstra BPKAD 2024-2026

### 2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur serta tujuan dan sasaran BPKAD, setiap tahunnya BPKAD membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan

penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2026. Berdasarkan dokumen Renja BPKAD Tahun 2024, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketiga program tersebut didukung oleh 14 Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
9. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
11. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
12. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; dan
14. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* selain *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan			
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,75%
Sasaran			
1.1	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%
		Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100%
		Persentase Realisasi APBD	93,25%
Tujuan			
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	84,02%
Sasaran			
2.1	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Tujuan			
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76 (angka)
Sasaran			
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81 (angka)
3.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,60 (angka)

Sumber: dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2024

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 7 (tujuh) kegiatan serta 2 (dua) program reguler untuk menunjang bidang keuangan dan aset melalui 7 (tujuh) kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp10.306.465.680.000,00 (Sepuluh trilyun tiga ratus enam milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diuraikan pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Program/Kegiatan dan Anggaran BPKAD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp10.266.227.086.000,00	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp6.314.433.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp40.238.594.000,00	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp10.306.465.680.000,00</b>	


Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2024

## 2.5 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA


Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan, utamanya BPKAD menggunakan aplikasi *e-controlling* dari GRMS dimana untuk capaian kinerja diisikan dan dipantau tiap triwulanan pada *e-controlling* kinerja dan tiap bulan untuk *e-controlling* APBD. Adapun teknis pengumpulan data dilakukan dengan rapat pengendalian tiap bulannya yang dipimpin oleh Kepala/Sekretaris perangkat daerah dengan menghadirkan para Pelaksana Kegiatan/PPTK masing-masing bidang/unit kerja.

Selain itu, guna peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD juga mengimplementasikan output/keluaran data pada system e-penatausahaan GRMS, e-Bantuan dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) guna mengisi data di *e-controlling* kinerja.


Gambar 2.1  
Tampilan Sistem Pengumpulan Data Kinerja pada BPKAD Provinsi




Sumber : e-Bantuan Tahun 2024



Sumber: e-Penatausahaan Tahun 2024



Sumber : e controlling Tahun 2024



Sumber : SIM ASET

Gambar 2.2

Contoh Undangan Rapat Pengendalian Tahun 2024 di BPKAD



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
 Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614  
 Telepon 024 - 8311172 Faksimile 024 - 8311172  
 laman <http://www.jatengprov.go.id>  
 surat elektronik [bpkad@jatengprov.go.id](mailto:bpkad@jatengprov.go.id)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : 1. Kepala Bidang Anggaran  
 2. Kepala Bidang Akuntansi  
 3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah  
 4. Kepala Bidang Aset Daerah  
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat  
 6. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat  
 7. Kepala Sub Bagian Program Sekretariat  
 8. Kepala Unit Pengelola Asrama Donohudan

Dari : Sekretaris BPKAD

Tanggal : 3 Januari 2025

Nomor : 900 / 017

Hal : Input Realisasi Fisik Bulan Desember 2024 dan Capaian Kinerja Triwulan IV TA 2024 pada sistem e-Controlling.

Dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah, diminta bantuannya dapat menugaskan PPTK, BPP, dan Pelaksana Kegiatan untuk:

1. Segera melakukan input **realisasi fisik bulan Desember 2024 pada e-Controlling APBD** dan **realisasi kinerja** (indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) **Triwulan IV tahun 2024 pada aplikasi e-Controlling Kinerja**
2. Apabila terdapat indikator yang realisasinya tidak mencapai target agar dilengkapi/disi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya mengatasi/keterangan pada kolom yang tersedia pada aplikasi e-Controlling.
3. Berkenaan dengan angka 1 s.d. 2, **waktu input tanggal 9 Januari 2025**

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

*(Handwritten signature)*

**RUDI NUCUNHO, SE, MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700524 199603 1 003

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

<b>No.</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1.	> 91%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90,99%	Tinggi
3.	66% sampai dengan 75,99%	Sedang
4.	51% sampai dengan 65,99%	Rendah
5.	< 50,99%	Sangat Rendah

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (selama 2 tahun);
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, pada tabel 3.2 memuat Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	2024			Target Akhir RPD
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	%	93.25	93.25	100	94
			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	%	100	100	100	100
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,60	2,86	110	1,30

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	93.25	93.25	100	Sangat Tinggi	<i>e controlling</i> kinerja BPKAD
			Persentase keselarasan antara	100	100	100	Sangat Tinggi	<i>e controlling</i> kinerja BPKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
			dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan					
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100	100	100	Sangat Tinggi	e controlling kinerja BPKAD
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	Sangat Tinggi	e controlling kinerja BPKAD
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,60	2,86	110	Sangat Tinggi	LHE SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada BPKAD Nomor 700/1921/1.2 /2024 tanggal 9 September 2024

Berdasarkan tabel 3.3, semua indikator kinerja dari tujuan dan sasaran BPKAD termasuk ke dalam kategori "Sangat Tinggi" dengan capaian indikator kinerja tertinggi dicapai indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko sebesar 110%. Sedangkan, 4 (empat) indikator lainnya, Persentase realisasi APBD, Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan, Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun, dan Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan, tercapai 100%

2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 3.4 di bawah, pada periode tahun 2023 capaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada keempat indikator kinerja tujuan dan sasaran, rata-rata

mencapai angka 98,18%, menurun dari rata-rata capaian tahun sebelumnya di tahun 2022 sebesar 102,78%. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah tidak tercapainya indikator kinerja "Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan" yang pada tahun 2023 tercapai sebesar 93,79% sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja tersebut tercapai 110,29%.

Berbeda dari 2 (dua) tahun sebelumnya, pada Tahun 2024 BPKAD Provinsi Jawa Tengah menetapkan indikator tujuan dan sasaran baru pada dokumen perencanaan Renstra tahun 2024-2026 dengan 5 (lima) indikator. Dari kelima insikator dimaksud, rata-rata capaian insikator sebesar 102,00% dengan capaian tertinggi adalah insikator Indeks Manajemen Resiko sebesar 110,00%.

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2022-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	100%	100%	100	100%	100%	100	-	-	-
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundangan	Persentase realisasi APBD	-	-	-	-	-	-	93,25	93,25	100
			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	-	-	-	-	-	-	100	100	100
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	-	-	-	-	-	-	100	100	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	70%	77,20%	110,29	72,5%	68%	93,79	-	-	-
	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola	-	-	-	-	-	-	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	aset sesuai peraturan perundang-undangan									
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81,25	101,56	80	81,50	101,88	-	-	-
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	79,41	99,26	80	77,65	97,06	-	-	-
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	2,60	2,86	110,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>102,78</b>			<b>98,18</b>			<b>102</b>

Sumber: e controlling GRMS

### 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5 menunjukkan analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, semua indikator kinerja berhasil tercapai 100% dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja BPKAD yang capaian indikator kinerjanya berhasil melampaui 100%, yaitu Indeks Manajemen Risiko sebesar 110%. Keberhasilan tersebut dicapai dengan komunikasi, sosialisasi dan koordinasi baik di internal BPKAD dan dengan Inspektorat Daerah, termasuk di dalamnya perbaikan dokumen manajemen risiko, monitoring, evaluasi.

Indikator kinerja Persentase realisasi APBD dengan capaian kinerja 100% berhasil tercapai karena pada tahun 2024 dilakukan pemantauan realisasi pendapatan dan belanja perangkat daerah melalui rekonsiliasi, koordinasi dan sosialisasi, peningkatan kualitas laporan keuangan melalui skema manajemen kas daerah, sedangkan untuk indikator kinerja persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan dan Persentase laporan

pertanggungjawaban yang disusun berhasil tercapai 100% melalui koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan APBD serta bimtek/ asistensi kepada perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.

Pada pada tabel 3.5, indikator kinerja persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan juga berhasil tercapai 100%. Hal tersebut dikarenakan promosi aset baik melalui media cetak (MMT) maupun pengembangan fitur *website* pemanfaatan BMD, rekonsiliasi BMD, serta pendampingan kegiatan inventarisasi BMD sesuai skala prioritas OPD, termasuk pengamanan BMD yang membutuhkan penyelesaian secara musyawarah mufakat dan upaya hukum (sengketa).

Tabel 3.5  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	93.25	93.25	100,00	Melakukan pemantauan realisasi Pendapatan dan Belanja perangkat daerah melalui rekonsiliasi, koordinasi dan sosialisasi, peningkatan kualitas laporan keuangan melalui skema manajemen kas daerah.	
			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100	100	100,00	Melakukan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan APBD serta bimtek/ asistensi kepada Perangkat Daerah Provinsi	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100	100	100,00	Melakukan koordinasi dan bimtek/ asistensi kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100,00	melakukan promosi pemanfaatan aset, pendampingan inventarisasi BMD serta melakukan upaya pengamanan aset	
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,60	2,86	110,00	melakukan perbaikan dokumen manajemen risiko, monitoring dan evaluasi yang terus menerus	

Sumber: *e controlling*, BPKAD, Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

#### 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD melakukan perhitungan dengan membandingkan nilai capaian indikator kinerja dengan nilai capaian anggarannya. Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan tabel 3.6, kelima indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD terhitung semuanya memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dimana hasil penilaian indikator kinerja

memiliki nilai di atas 1 (satu) dengan realisasi anggaran yang rata-rata di atas 90%, sehingga BPKAD mampu mencapai indikator kinerja dengan kategori sangat tinggi ( $\geq 91\%$ ).

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan tabel 3.7, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD. Hal ini dapat terlihat dari hampir semua capaian program dan kegiatan di BPKAD telah mencapai 100% dan menunjang pencapaian kinerja BPKAD. Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat indikator kinerja dan kegiatan yang mendukung capaian tersebut belum tercapai 100% yaitu indikator kinerja tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dari Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dimana capaiannya sebesar 99,05%. Hal tersebut dikarenakan adanya 1 (satu) Kabupaten yang tidak melakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dapat dievaluasi.

Tabel 3.6

## Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BPKAD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Persentase realisasi APBD	93.25	93.25	100,00	2.990.098.000	2.832.174.053	94,72	1,06
			Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100	100	100,00	10.252.543.275.000	9.384.913.621.269	91,54	1,09
			Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	100	100	100,00	4.379.280.000	4.314.146.851	98,51	1,02

No	Tujuan	Sasaran	Uraian Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100,00	6.314.433.000	6.277.881.767	99,42	1,01
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,60	2,86	110,00	40.238.594.000	38.002.692.993	94,44	1,16

Sumber: *e controlling* 2024

Tabel 3.7  
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan	Indikator kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100,00	Menunjang
					Persentase penetapan APBD tepat waktu	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	99,05	Menunjang
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	100,00	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	100,00	Menunjang
					Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	100,00	Menunjang
					Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	100,00	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100,00	Menunjang
					Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	100,00	Menunjang

					Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100,00	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas	100,00	Menunjang
2	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100,00	Menunjang
					Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	100,00	Menunjang
					Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	100,00	Menunjang
					Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	100,00	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	100,00	Menunjang
					Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	100,00	Menunjang
					Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100,00	Menunjang
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	96,41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100,00	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100,00	Menunjang

			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100,00	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100,00	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100,00	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100,00	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100,00	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100,00	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100,00	Menunjang

Sumber: *e controlling* 2024

### 3.2 EFISIENSI ANGGARAN

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>10.259.912.653.000</b>	<b>9.392.059.942.173</b>	<b>91,54</b>
1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.928.582.000	5.881.777.776	99,21
2	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.237.429.893.000	9.370.177.098.845	91,53
3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.184.800.000	8.854.744.648	96,41
4	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.379.280.000	4.314.146.851	98,51
5	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.390.792.000	2.259.647.457	94,51
6	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	599.306.000	572.526.596	95,53
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>6.314.433.000</b>	<b>6.277.881.767</b>	<b>99,42</b>
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.314.433.000	6.277.881.767	99,42
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>40.238.594.000</b>	<b>38.002.692.993</b>	<b>94,44</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.963.000	176.747.000	91,60
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.912.004.000	23.204.039.882	93,14

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
3	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	123.660.000	118.802.600	96,07
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.935.000.000	2.925.470.991	99,68
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	316.000.000	312.580.000	98,92
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.740.269.000	5.313.105.380	92,56
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.018.698.000	5.951.947.140	98,89
<b>Jumlah</b>		<b>10.306.465.680.000</b>	<b>9.436.340.516.933</b>	<b>91,56</b>

Sumber: *e controlling* GRMS

Berdasarkan tabel 3.8 dimaksud, rata-rata realisasi anggaran untuk program/kegiatan BPKAD sebesar 91,56% atau di atas 90%, tertinggi pada realisasi anggaran Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terealisasi 99,42% sedangkan realisasi terendah adalah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang anggarannya terserap 91,53% sehingga secara akumulatif terjadi efisiensi anggaran pada BPKAD sebesar Rp.870.125.163.067,00 atau 8,44%.

Berkenaan dengan rendahnya serapan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang hanya mencapai 91,53% dikarenakan komponen kegiatan dimaksud merupakan alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, yang secara kinerja tidak bisa dilakukan intervensi oleh BPKAD. Alokasi dimaksud berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut :


- a. Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, capaian realisasi mencapai 98,18% atau terdapat efisiensi sebesar Rp56.214.780.876,00 atau 1,82%. Efisiensi ini merupakan sisa lelang atas pekerjaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

- b. Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, capaian realisasi mencapai 41,51% atau terdapat efisiensi sebesar Rp14.409.072.500,00 atau 58,49%. Alokasi ini merupakan penyediaan anggaran dalam rangka penanganan tanggap darurat akibat bencana alam.
- c. Sub kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi, capaian realisasi mencapai 88,83% atau terdapat efisiensi sebesar Rp796.628.940.779,00 atau 11,17%. Hal ini disebabkan realisasi belanja bagi hasil menyesuaikan tingkat realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sampai akhir tahun hanya mencapai 91,93%, sehingga tidak bisa direalisasi secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.3 INOVASI

Pada tahun anggaran 2024, BPKAD menyempurnakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada SP2D untuk lebih mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pencairan SP2D dan mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dalam pencairan SP2D. Selain itu, BPKAD juga mengembangkan aplikasi SiGAJAH atau Sistem Gambaran APBD Se Jawa Tengah untuk mempermudah entitas dan para stakeholder BPKAD Provinsi Jawa Tengah memantau data keuangan daerah dan realisasi APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Gambar 3.1  
Aplikasi SIGAJAH



### 3.4 PENGHARGAAN

BPKAD Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Informatif Tahun 2024 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan penghargaan dilakukan pada acara malam KIP Awards 2024 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Patra Convention Hotel Semarang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024.

BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada penilaian tahun 2024 memperoleh nilai 92,43 untuk Kategori SKPD Provinsi Jawa Tengah, meningkat dari tahun 2023 dimana BPKAD mendapatkan nilai 90,62. Penghargaan tersebut menunjukkan keseriusan komitmen serta kerja keras BPKAD untuk memenuhi kebutuhan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu poin penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi merupakan sarana guna mengoptimalkan pengawasan dan partisipasi publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya yang menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.

Gambar 3.2

Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.3

Piagam Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya, rata-rata capaian kinerja kelima indikator kinerja tujuan dan sasaran BPKAD adalah sebesar 102,00%. Terhadap capaian target akhir Renstra di tahun 2024 terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target kinerja yaitu indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko yang kinerjanya tercapai 110%, sedangkan 4 (empat) indikator kinerja lainnya telah memenuhi target kinerja sebesar 100%, yaitu Persentase realisasi APBD, Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan, Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun dan Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan.

Walaupun beberapa capaian realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja tujuan dan sasaran BPKAD belum optimal, namun tetap menunjang capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran. Capaian indikator kinerja dibandingkan dengan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran BPKAD memiliki tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang tinggi dengan semua indikator kinerja memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dari 1 (satu), sehingga secara umum kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 dikategorikan Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan pada tahun ini dapat mendukung terselesainya isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

### **4.2 REKOMENDASI**

Melihat analisa LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, meskipun capaian indikator kinerja telah termasuk kategori Sangat Baik, namun dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah maka diambil langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan termasuk didalamnya agenda paket pekerjaan guna menjamin capaian indikator tujuan/sasaran sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah;

2. Melakukan pengawasan/pengendalian internal dan peningkatan kompetensi SDM masing-masing unit kerja guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pengisian capaian *output* program/kegiatan/sub kegiatan pada sistem *e-controlling* maupun *e-controlling* Kinerja dengan cermat termasuk kendala yang dihadapi, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
4. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini harus digunakan dalam kebijakan perencanaan, pengukuran serta pelaksanaan program dan kegiatan organisasi guna menjamin peningkatan penilaian kinerja organisasi.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET, AK  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660215 198603 1 001